



PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di XXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T.P. Lubis, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Kantor Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum Panahatan Hutajulu, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan Register Nomor: 418/SK/2023/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, beralamat dahulu di XXXXX, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (*tarpasu-pasu*) secara Adat Batak yang diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige tanggal 5 Juli 2014 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No : 43/01.3/R10XI/VII/2014, yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir karang menjadi Kabupaten Toba, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXX, tertanggal 18 Juli 2014;**
2. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Balige akan tetapi karena tergugat sebelum pernikahan berkerja di jakarta tergugat pergi lagi kejakarta untuk melanjutkan pekerjaannya sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal untuk sementara waktu dan juga di karenakan Penggugat bekerja di Balige sebagai Konsultan Arsitektur akan tetapi setiap bulannya penggugat tetap menemui Tergugat di Jakarta;
3. Bahwa Penggugat sebagai Suami dan Kepala Rumah tangga tetap bertanggung jawab kepada Tergugat dengan memberikan Gajinya setiap bulannya dan membayar cicilan Mobil Tergugat sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sejak pernikahan sampai juli tahun 2015;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama Agatha Velysha;
5. Bahwa sebelum tergugat berangkat keJakarta tergugat telah berjanji akan tetap tinggal bersama di balige sehingga di setuju penggugat selaku suami;
6. Bahwa walaupun tergugat tinggal di jakarta penggugat tetap menjumpai tergugat kejakarta dan penggugat selalu menanyakan tergugat kapan kembali

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



ke balige agar tidak pisah rumah dan bisa menjalani bahtera rumah tangga yang baik akan tetap[i] setiap di tanyakan penggugat tergugat malah marah – marah sehingga terjadi perkecokan;

7. Bahwa perkecokan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi diakibatkan saat Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tinggal menetap di Balige mengingat pentingnya kebersamaan sebagai suami istri dalam Rumah Tangga dan biaya yang dibutuhkan apabila Penggugat bolak balik ke Jakarta untuk menemui Tergugat, karena sebelum Pernikahan penggugat dan Tergugat, sudah berjanji akan tinggal bersama dan menetap di Balige kenyataannya Tergugat tidak mau tinggal bersama di Balige;

8. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika ada pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan menyesal mengenal Penggugat, meminta untuk bercerai dan berpikir-pikir untuk tinggal bersama dengan Penggugat;

9. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap datang menemui Tergugat setiap bulannya untuk tetap membujuk Tergugat tinggal di Balige, akan tetapi setiap Penggugat membahas mengenai hal tersebut selalu mengatakan “lihat nanti” atau dengan kata lain tidak mau tinggal bersamamu di Balige;

10. Bahwa mendengar hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihormati dan dihargai Tergugat, penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga dan bahkan Tergugat sebagai istri tidak memberi perhatian kepada Penggugat sebagai suami;

11. Bahwa selanjutnya pada saat Tergugat mengandung Anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa sangat senang mendengar kabar tersebut dan berharap setelah hamil Tergugat mau pindah dan tinggal bersama dengan Penggugat hingga melahirkan di Balige akan tetapi Penggugat kembali dibuat kecewa oleh Tergugat yang tetap dengan sikapnya tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat hingga anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 1 Juni 2015 tanpa kehadiran Penggugat karena tidak ada Kesepakatan untuk tinggal bersama;

12. Bahwa meskipun demikian setelah mengetahui Tergugat melahirkan, Penggugat memberanikan diri untuk datang menemui Tergugat

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



dan anak Penggugat dan Tergugat dengan menghabiskan waktu selama kurang lebih 3 (tiga) minggu penggugat berusaha membujuk Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau untuk tinggal bersama dengan Penggugat dengan mengatakan berpikir-pikir kembali untuk hidup bersama dengan penggugat;

13. Bahwa mendengar hal tersebut Penggugat pulang ke Balige dengan perasaan sedih dan sangat terpukul karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan menunggu dan memberi waktu kepada Tergugat berpikir-pikir hingga batas kesabaran Penggugat habis yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;

14. Bahwa selanjutnya Penggugat sering mendengar kabar bahwa Tergugat dengan anak Penggugat sering Pulang ke Balige menemui orangtuanya, akan tetapi tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan Ayah Penggugat belum pernah bertemu dengan cucunya hingga meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2017 dan Tergugat juga tidak datang pada saat pemakaman Ayah Penggugat;

15. Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak tinggal satu rumah lagi dari sejak Tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balige;

16. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat dengan tidak pernah memperhatikan Penggugat dan tidak mau untuk tinggal satu rumah dengan Penggugat yang membuat antara penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan setiap bertemu dan Tergugat sering meminta cerai kepada Penggugat dan sudah tidak satu Rumah lagi sejak tahun 2015 sampai gugatan ini diajukan sehingga perkawinan penggugat dengan tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi, sehingga sudah bulat tekad dari Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Balige;

17. Bahwa atas segala tindakan dan Perbuatan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat adalah suatu kekejaman mental (**mental cruelty**) yang lama kelamaan akan mengakibatkan kerusakan mental bagi Penggugat

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mental disorder*) karena tidak bisa bertemu dengan anaknya karena tidak ingin ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat diatas telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan lainnya yaitu:

a. Antara Suami dan Istri tidak tinggal satu rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

b. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

19. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Juli 2014 yang dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Protestan (HKBP) Balige resort Balige sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. : 43/01.3/R10XI/VII/2014, yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir karang menjadi Kabupaten Toba, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXX, tertanggal 18 Juli 2014** diputuskan karena perceraian;

20. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Tergugat sehingga sangat beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan menentukan hari persidangan serta memanggil para pihak untuk bersidang dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pada tanggal 5 Juli 2014 yang dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Protestan (HKBP) Balige Resort Balige sesuai dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akte Pemberkatan Nikah No : 43/01.3/R10XI/VII/2014, yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir karang menjadi Kabupaten Toba, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXX, tertanggal 18 Juli 2014** adalah Sah;

3. Menyatakan dalam Hukum bahwa bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pada tanggal 5 Juli 2014 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No : 43/01.3/R10XI/VII/2014, yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir karang menjadi Kabupaten Toba, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXX, tertanggal 18 Juli 2014**, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige mengenai Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pencatatan Peristiwa Perkawinan dan tempat terjadinya perceraian ini untuk di pergunakan keperluan pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat melalui panggilan umum dengan Koran Nasional yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 2023 (untuk sidang pertama tanggal 25 September 2023) dan yang diterbitkan tanggal 26 September 2023 untuk sidang lanjutan tanggal 8 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, Tergugat telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No. XXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Pdt. Julson Pasaribu, S.Th., Pendeta HKBP Ressort Balige, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 18 Juli 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 12 September 2022, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Juli 2014 di gereja HKBP Balige secara agama Kristen Protestan dimana Saksi hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak namun Saksi tidak mengetahui namanya karena setelah menikah baru sekali Saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah setahu Saksi Tergugat tinggal di Jakarta sedangkan Penggugat tinggal di Balige dan bekerja sebagai Arsitek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum menikah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat lebih sering mengunjungi Tergugat ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat dan anaknya saat ini tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya namun setahu Saksi ketika ayah Penggugat meninggal bulan Agustus 2017 dimana Tergugat tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok namun Saksi pernah mendengar ada ketidakcocokan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat dimana Bapauda Tergugat yang bernama Budiman Napitupulu yang tinggal di Jakarta pernah menghubungi Tergugat untuk datang menjumpai Budiman Napitupulu di rumahnya akan tetapi Tergugat tidak datang lalu orangtua Penggugat pernah merasa sakit hati karena ketika adik Tergugat hendak menikah tahun 2017 dimana orangtua Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat mengantar undangan lalu ayah Penggugat menanyakan apakah Tergugat datang akan tetapi ibu Tergugat mengatakan Tergugat tidak datang lalu beberapa hari kemudian terlihat sedang beribadah di gereja Paindoan dan ketika Tergugat bersalon di tempat salon Bronson yang ada disamping rumah Penggugat akan tetapi Tergugat tidak singgah ke rumah orangtua Penggugat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui Tergugat bersalon di samping rumah Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah hanya jika Tergugat datang ke Balige dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat datang 2 (dua) kali sebulan dari Jakarta;
- Bahwa rumah orangtua Penggugat di samping rumah Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Tergugat saat ke Balige di bulan September tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat melahirkan di Jakarta;
- Bahwa Setahu Saksi orangtua Penggugat tidak pernah menghubungi anak Penggugat dan Tergugat karena sakit-sakitan;
- Bahwa orangtua Penggugat bernama Pahala Napitupulu;
- Bahwa Budiman Napitupulu menghubungi Tergugat untuk datang ke rumahnya sebelum bulan Juni 2016;
- Bahwa Pahala Napitupulu meninggal bulan Agustus tahun 2017;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat bekerja sebagai arsitek dan menetap di Balige sementara Tergugat bekerja di perusahaan swasta;
- Bahwa Tergugat bekerja di Jakarta atas sepengetahuan Penggugat akan tetapi Tergugat pernah diajak pulang dan tinggal di Balige tetapi Tergugat mengatakan mau pulang namun tidak mau mengurus orangtua Penggugat dan hal tersebut didengar oleh Pahala Napitupulu lalu puncaknya ketika ibu Tergugat datang ke rumah Pahala Napitupulu mengantar undangan dan bertemu dengan Saksi dan suami Saksi saat hendak pergi ke pesta dan ketika ditanya siapa, ibu Tergugat tidak mengatakan mertua Penggugat. Kemudian suami Saksi mengatakan agar memberikan undangan kepada orangtua Tergugat sementara Saksi dan suami Saksi pergi ke pesta. Setelah pulang dari pesta, suami Saksi menanyakan siapa yang mengantarkan undangan lalu Pahala Napitupulu

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan yang mengantar undangan adalah orangtua Tergugat serta menyampaikan bahwa Tergugat tidak datang namun beberapa hari kemudian ada yang menyampaikan Tergugat sudah beribadah di gereja Paindoan. Sejak saat itu Pahala Napitupupu dan Penggugat curiga lalu Pahala Napitupulu mengatakan kapan Tergugat datang dan ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat menangis dan mengatakan bahwa selama ini Penggugat sudah memendam semuanya dimana Penggugat sudah mengajak Tergugat pulang ke Balige namun tidak mau karena tidak mau mengurus ayah Penggugat mendengar hal tersebut ayah Penggugat merasa sedih;

- Bahwa ketika ayah Penggugat meninggal Budiman Napitupulu mengabari Tergugat akan tetapi tidak datang;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diadakan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di Balige serta memenuhi semua kebutuhan Tergugat namun Tergugat mengatakan mau tinggal di Balige akan tetapi tidak mau mengurus ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak namun Tergugat tidak mencantumkan marga Penggugat di belakang nama anak Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat meminta agar Tergugat mencantumkan nama anaknya ANAK akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat datang saat Tergugat melahirkan anaknya di Jakarta;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah menjumpai Tergugat dan anaknya karena situasi yang terjadi namun ketika anak Penggugat dan Tergugat dibaptis sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Balige, Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki niat untuk menikah kembali;
- Bahwa Saksi secara pribadi mendukung Penggugat dan Tergugat bercerai karena keluarga Penggugat tidak pernah dianggap;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi sejak tahun 2017 tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu anak Saksi mau menikah bulan Juni 2017 dan sejak pesta adik Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak tahun 2017 apakah masih ada komunikasi antara Penggugat Tergugat;

2. Saksi 2, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 5 Juli 2014 di gereja HKBP Balige secara agama Kristen Protestan dimana Saksi hadir pada pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;

- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak mau tinggal di Balige dan hanya mau tinggal di Jakarta. Selama Tergugat hamil hingga melahirkan Saksi sering menyuruh Penggugat menjumpai Tergugat namun melalui media sosial facebook Saksi melihat keluarga Tergugat membuat acara tujuh bulanan tanpa kehadiran Penggugat dan keluarganya lalu Saksi menceritakan hal tersebut kepada Penggugat. Setelah Saksi mendengar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir, Saksi memberangkatkan Penggugat ke Jakarta dengan membawa makanan dengan tujuan agar baik karena sebelumnya Penggugat pernah menceritakan tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, jika ke Balige Tergugat tidak mau merawat orangtua Penggugat yang sedang sakit-sakitan, keluarga Tergugat tidak pernah memperhitungkan apa pengorbanan Penggugat dan cara bicara Tergugat kasar;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Menurut cerita Penggugat bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sebelum Tergugat melahirkan namun Saksi tidak ingat kapan tepatnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat berlangsung karena diperkenalkan oleh Hendra Simanjuntak;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu Tergugat saat Saksi di pasar dimana ibu Tergugat berjualan pakaian lalu teman Saksi yang bernama Santi mengatakan ada anak perempuan adik Saksi (Penggugat) dimana saat itu perkiraan Saksi usia anak Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun lalu Saksi memeluk anak Penggugat dan Tergugat dan ternyata Tergugat ada disana lalu Saksi menyapa Tergugat dan mengatakan mengapa tidak pernah pulang namun Tergugat hanya diam lalu ibu Tergugat menanyakan siapa Saksi dan tidak mengenal Saksi lalu Saksi pulang dan saat itu komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi;
- Bahwa Menurut cerita mertua Saksi, ketika orangtua Tergugat mengantar undangan perkawinan adik Tergugat pada hari Rabu, mertua Saksi menanyakan apakah Tergugat datang akan tetapi orangtua Tergugat mengatakan tidak datang namun pada hari Minggu kami melihat Tergugat beribadah di gereja di Balige;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya mertua Saksi meninggal namun Tergugat tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Penggugat mengapa Tergugat tidak datang saat mertua Tergugat meninggal karena Saksi sudah mengetahui diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Penggugat pernah menceritakan bahwa Penggugat menjumpai keluarga Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi saat itu malah Penggugat disalahkan;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Tergugat di pasar, ibu Tergugat mengatakan Saksi siapa dan Saksi mengatakan kakak ipar Tergugat namun pada saat itu ibu Tergugat mengatakan tidak mengenal Saksi dan Tergugat hanya diam saja;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat mengirim nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang dijanjikan Penggugat kepada Tergugat yang belum dipenuhi akan tetapi seingat Saksi saat Penggugat dan Tergugat masih baru berkenalan Penggugat sudah pernah membayar cicilan mobil Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat untuk mengajak Tergugat tinggal di Balige
- Bahwa Saksi secara pribadi mendukung Penggugat dan Tergugat bercerai karena menginginkan yang terbaik buat Penggugat;
- Bahwa terakhir sekali Saksi berkomunikasi dengan Tergugat sekitar tahun 2018 saat bertemu di pasar;
- Bahwa Perkiraan Saksi Tergugat melahirkan tahun 2015;
- Bahwa Ibu Tergugat mengenal Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada persidangan tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat satu demi satu, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Balige dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi alamat/tempat kediaman tetap Tergugat sehingga dilakukan panggilan umum melalui media cetak. Kemudian Penggugat sendiri beralamat di Jl. D.I Panjaitan No.17, Dusun Napitupulu, Kelurahan Napitupulu Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti P-3, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Balige berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa sikap Tergugat yang tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat dengan tidak pernah memperhatikan Penggugat dan tidak mau untuk tinggal satu rumah dengan Penggugat yang membuat Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan setiap bertemu dan Tergugat sering meminta cerai kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat terkait dengan keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige pada tanggal 5 Juli 2014 yang diberkati oleh Pdt. Julson Pasaribu S.Th (vide bukti P-1 serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan). Kemudian terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (sekarang Kabupaten Toba) tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX (vide bukti P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Balige, kemudian setelah menikah Penggugat tinggal di Balige dan bekerja sebagai arsitek sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta karena bekerja, yang mana Penggugat rutin mengunjungi Tergugat di Jakarta, begitu juga Tergugat rutin mengunjungi Penggugat di rumah tua orang tua Penggugat di Balige;

Menimbang, bahwa kemudian saksi 1 di persidangan pada pokoknya telah pula menerangkan bahwa, ada percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama Penggugat di Balige untuk mengurus ayah Penggugat yang bernama Pahala Napitupulu, yang mana Bapauda Tergugat yang bernama Budiman Napitupulu yang tinggal di Jakarta pada bulan juni 2016 pernah menghubungi Tergugat untuk datang

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Budiman Napitupulu di rumahnya akan tetapi Tergugat tidak datang. Kemudian pada saat ayah Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak hadir meskipun telah dikabari;

Menimbang, bahwa 1 di persidangan telah pula menerangkan bahwa selain karena Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal di Balige penyebab lain keretakan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dimana pada saat adik Tergugat menikah Tergugat pulang ke Balige akan tetapi tidak datang menemui mertuanya yaitu Pahala Napitupulu, kemudian pada saat anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat tidak mencantumkan marga Penggugat di belakang nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan ketika anak Penggugat dan Tergugat dibaptis sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Balige, Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi-saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2017, dan pada saat ini saksi-saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *Nomor 9 Tahun 1975* tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memutus atau mengadili suatu perkara tugas hakim antara lain mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstatuir, oleh karena itu setelah mencermati gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan fakta persidangan dapat dikualifisir bahwa gugatan perceraian Penggugat di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "antara suami dan istri

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheerbare Tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari rujukan kaidah hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sangatlah berhati-hati dan benar-benar menilai serta menyimpulkan mana yang terbaik dan bermanfaat terkait gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 dan sudah tidak ada komunikasi di dalam rumah tangga membuktikan bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat memang dirundung perselisihan, selain itu hal mendasar bagi suatu pasangan ialah komunikasi akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak ada komunikasi yang proporsional (sewajarnya) serta kepedulian satu sama lain sebagai pasangan suami isteri, hal mana menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak sehat atau jauh dari cita-cita suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang maupun dalam pandangan umum, sehingga beralasan hukum menyimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah retak;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali? Dari keterangan saksi 1 diperoleh keadaan bahwa pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil yang baik;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik secara spirituil (batin) dan materiil sudah tidak terpenuhi lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi artinya gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga perceraian dipandang lebih memberikan kemanfaatan atau yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 [Undang-Undang Republik Indonesia](#) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dan berhubungan dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan sangat beralasan untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang pada pokoknya memohon agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige mengenai Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pencacatan Peristiwa Perkawinan dan tempat terjadinya perceraian ini untuk di pergunakan keperluan

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencacatan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 18 Juli 2014 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (untuk saat ini sudah menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (untuk saat ini sudah menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba) dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Balige, maka Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan,

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat pada petitum Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat angka 5 (lima) yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan dikabulkan sehingga Penggugat adalah pihak yang menang, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas ternyata petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum, maka petitum pertama yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya antara lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar dapat dimaknai dan dilaksanakan dengan baik;

Memperhatikan RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pada tanggal 5 Juli 2014 yang dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Resort Balige sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No : XXXXXXXXXX, yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sekarang menjadi Kabupaten Toba, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (sekarang menjadi Kabupaten Toba) tertanggal 18 Juli 2014 adalah Sah;
4. Menyatakan dalam Hukum bahwa bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pada tanggal 5 Juli 2014 yang dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige Ressort Balige sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No : XXXXXXXXXX, yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sekarang menjadi Kabupaten Toba, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir (sekarang menjadi Kabupaten Toba) tertanggal 18 Juli 2014, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.360.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jumat** tanggal **16 Februari 2024**, oleh kami, Reni Hardianti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 18 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp30.000,00; |
| endaftaran PNBP | : | |
| 4.....P | : | Rp100.000,00; |

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|-----------------|
| emberkasan/ATK..... | | |
| 5..... | P | |
| anggilan | : | Rp5.200.000,00; |
| 6..... | P | |
| NBP Relas Panggilan Pertama | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp5.360.000,00; |
| (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) | | |

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)